


# **POLITIK HUKUM**




**Dr. BAMBANG SUGIANTO,SH. M.Hum.**

# **BUKU BACAAN DAN REFERENSI**

- 1. POLITIK HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA**  
*( DR. E. SUNDARI, SH.MH)*
  - 2. POLITIK HUKUM DI INDONESIA**  
*(PROF. DR. MAHFUD. MD)*
  - 3. SISTEM POLITIK DI INDONESIA**  
*(DR. RUSADI KARTAPRAWIRA)*
  - 4. BUKU YANG BERHUBUNGAN SISTEM POLITIK DAN TATA HUKUM**
- 

# PENGERTIAN POLITIK HUKUM



# **ARTI DAN MAKNA POLITIK HUKUM**

**POLITIK ADALAH CARA DAN BAGAIMANA  
UNTUK MENCAPAI TUJUAN DARI PEMIMPIN**

**HUKUM ADALAH KAEIDAH YANG BERISIKAN  
SURUHAN, LARANGAN DAN KEBOLEHAN**

**POLITIK HUKUM ADALAH KEMAUAN ATAU KEHENDAK NEGARA TERHADAP HUKUM. ARTINYA UNTUK APA HUKUM ITU DICIPTAKAN, APA TUJUAN PENCIPTAANNYA DAN KEMANA ARAH YANG HENDAK DITUJU**



**POLITIK HUKUM ADALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI HUKUM :**

- **MANA YANG AKAN DIPERTAHANKAN**
- **HUKUM MANA YANG AKAN DIGANTI**
- **HUKUM MANA YANG AKAN DIREVISI**
- **HUKUM MANA YANG AKAN DIHILANGKAN**

# PENGERTIAN POLITIK HUKUM

## **PADMO WAHJONO**

Kebijakan penyelenggara negara yang bersipat mendasar dalam menentukan arah dan bentuk dari hukum yang akan dibentuk yang akan berlaku dimasa akan datang (*ius constituendum*)

## **SOECIPTO RAHARJO**

Sebagai aktivitas memilih yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum teretntu dalam masyarakat

## **SUNARYATI HARTONO**

Tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, beliau mengatakan politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa indonesia. Dan menitik beratkan politik hukum dalam dimensi ius contituendum

## ***VAN APELDORN,***

Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

## ***MOH. MAHFUD MD,***

Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak/ telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah (Indonesia) yang dalam implementasinya melalui :

1. Pembentukan hukum,
2. Kepastian hukum
3. Lembaga penegakan hukum

# HUBUNGAN POLITIK HUKUM DENGAN ILMU HUKUM




Ilmu hukum adalah mempelajari hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu dan waktu tertentu, Sedangkan politik hukum bagian dari ilmu hukum

Politik hukum adalah bagian politik perundang-undangan yang merupakan dari kebijakan legislatif dan bagian ilmu politik

Politik hukum mengkaji terhadap pembaharuan hukum (*rechts hervorming*)

# HUBUNGAN POLITIK HUKUM DENGAN TUJUAN HUKUM



# OBJEK POLITIK HUKUM



## HUKUM

1. Merumuskan kaedah-kaedah hukum bagaimana manusia itu bertindak
2. Menyelidiki perubahan apa yang harus diadakan terhadap hukum berlaku sekarang
3. Menyelidiki bagaimana hukum berlaku sesuai dengan kenyataan atau tidak

## KERANGKA LANDASAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA



NEGARA RI LAHIR DAN BERDIRI TANGGAL 17 AGUSTUS 1945, PROKLAMASI KEMERDEKAAN YANG DIKUMANDANGKAN OLEH IR. SOEKARNO DAN HATTA ATAS NAMA BANGSA INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 TERSEBUT MERUPAKAN DETIK PENJEBOLAN TERTIB HUKUM KOLONIAL DAN SEKALIGUS DETIK PEMBANGUNAN TERTIB HUKUM NASIONAL  
*(TATANAN HUKUM NASIONAL).*

## MUNCULNYA POLITIK HUKUM DI INDONESIA



MUNCUL PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 ,YAITU SAAT DIKUMANDANGKANNYA PROKLAMASI, BUKAN TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 SAAT MULAI BERLAKUNYA KONSTITUSI / HUKUM DASAR NEGARA RI.



# **SISTEM HUKUM NASIONAL**




**HUKUM NASIONAL SUATU NEGARA MERUPAKAN GAMBARAN DASAR MENGENAI TATANAN HUKUM NASIONAL YANG DIANGGAP SESUAI DENGAN KONDISI MASYARAKAT YANG BERSANGKUTAN. BAGI INDONESIA TATANAN HUKUM NASIONAL YANG SESUAI DENGAN MASYARAKAT INDONESIA ADALAH YANG BERDASARKAN PANCASILA DENGAN POKOK – POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :**

## **CITA-CITA HUKUM NASIONAL**

**DALAM PENJELASAN UUD 1945 , DINYATAKAN BAHWA PEMBUKAAN UUD 1945 MEMUAT POKOK - POKOK PIKIRAN SEBAGAI BERIKUT**


- 1) NEGARA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DENGAN BERDASAR ATAS PERSATUAN.**
  - 2) NEGARA HENDAK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.**
  - 3) NEGARA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT , BERDASAR ATAS KERAKYATAN DAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.**
  - 4) NEGARA BERDASAR ATAS KETUHANAN YANG MAHA ESA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.**
- 

# CAKUPAN/RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM



- Masalah kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mewujudkan tujuan negara
- Masalah latar belakang politik, ekonomi, budaya dan sosial atas dasar lahirnya hukum
- Penegakan hukum dalam kenyataan di masyarakat

# PERKEMBANG POLITIK HUKUM DI INDONESIA

- 
1. POLITIK HUKUM SEBELUM KEMERDEKAAN
  2. POLITIK HUKUM PASCA KEMERDEKAAN
    - a. PERIODE UUD 1945 (*18 AGUSTUS 1945 S-D 27 DESEMBER1949*)
    - b. PERIODE KONSTITUSI RIS (*27 DESEMBER 1949 S-D 17 AGUSTUS 1950*)
    - c. PERIODE UUDS (*17 AGUSTUS 1950 S-D 5 JULI 1959*)
    - d. PERIODE UUD 1945 (*5 JULI 1959 S-D 1999*)
    - e. PERIODE 1999 S-D SEKARANG.

# WAWASAN KAJIAN POLITIK HUKUM



Tidak sedikit orang beranggapan, bahwa apabila Undang-undang Dasar (UUD) telah tersedia, maka sudah cukup sarana perundang-undangan untuk diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat



Masih kurang dipahami dan diperhatikan, bahwa aturan hukum yang dianggap mendekati perasaan keadilan harus dipenuhi syarat bahwa hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hati nurani masyarakat, khususnya perasaan keadilan



**Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menelaah masalah-masalah yang bertalian dengan hukum nasional, yaitu *pendekatan system* dan *pendekatan kultur-politis*.**



**Melalui pendekatan system pembinaan hukum nasional harus dilihat sebagai dimensi politik yang secara konseptual dan kontekstual bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan Kata Lain *Politik Hukum* Tidak Berdiri Sendiri Lepas Dari Dimensi Lainnya, Terlebih-lebih Jika Hukum Diharapkan Mampu Berperan Sebagai Sarana Rekayasa Social ( *Law As A Tool Of Social Engineering*).**

**HUKUM ITU BUKAN MERUPAKAN TUJUAN, AKAN TETAPI HANYA MERUPAKAN JEMBATAN YANG AKAN HARUS MEMBAWA KITA KEPADA IDE YANG DICITA-CITAKAN**



**Berbicara politik hukum berarti berbicara soal *legal and policy of the state*.**



**Untuk mengetahui politik hukum suatu negara pertama kali yang harus dilihat atau dipahami adalah konstitusi dari negara yang bersangkutan, setelah itu peraturan pelaksanaannya.**



**Untuk mengetahui politik hukum Negara Indonesia di era reformasi, maka pertama kali yang harus dipahami adalah Undang-undang Dasar tahun 1945 pasca perubahan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya**

# **TUJUAN POLITIK HUKUM**



**UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA IDEAL SUATU NEGARA  
DAN MENCIPTAKAN SUATU SISTEM HUKUM NASIONAL YANG  
DIKEHENDAKI YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**


**DENGAN SISTEM HUKUM NASIONAL AKAN MEWEJUDKAN  
CITA-CITA BANGSA INDONESIA YANG LEBIH BESAR  
BIDANG HUKUM**



POLITIK HUKUM MENCIPTAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIKEHENDAKI, POLITIK HUKUM TIDAK TERLEPAS DARI REALITA SOSIAL DAN TRADISIONAL, POLITIK HUKUM INDONESIA TIDAK TERLEPAS DARI REALITA DAN POLITIK HUKUM INTERNASIONAL.



# TUJUAN POLITIK HUKUM BERDASARKAN PEMBIDANGAN HUKUM



# **POLITIK HUKUK DALAM SISTEM HUKUM**



**UNTUK MENENTUKAN TATANAN HUKUM YANG AKAN DIBERLAKUKAN DI SUATU NEGARA, DAN MERUPAKAN KEHENDAK DARI PENGUASA MENGENAI TATANAN HUKUM YANG AKAN DIBERLAKUKAN SERTA KEARAH MANA HUKUK YANG AKAN DIKEMBANG YANG DARI HUKUM IUS CONTITUENDUM MENJADI HUKUM POSITIF SUATU NEGARA**



**MEMBENTUK HUKUM BARU DAN MENSESUIKAN HUKUM DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA**



**HUKUM DAPAT DIKAJI DAN DIPAHAMI MELALUI BERBAGAI PENDEKATAN, SEPERTI PENDEKATAN POLITIK, BUDAYA, SOSIOLOGI, FILSAFAT, PENDEKATAN SISTEM DSB. PENDEKATAN MANA YANG AKAN DIGUNAKAN SANGAT TERGANTUNG PADA KEPENTINGAN ANALISIS.**



**DILIHAT DARI PENDEKATAN POLITIK, HUKUM DIPANDANG SEBAGAI PRODUK ATAU OUTPUT DARI PROSES POLITIK ATAU HASIL PERTIMBANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ( *PRODUCT OF POLITICAL DECISION MAKING; FORMULATION OF PUBLIC POLICY*). NAMUN DISAMPING HUKUM SEBAGAI PRODUK PERTIMBANGAN POLITIK, DIKENAL PULA POLITIK HUKUM (LEGAL POLICY) YAKNI GARIS ATAU DASAR KEBIJAKAN UNTUK MENENTUKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA BERLAKU DALAM NEGARA..**



DI NEGARA DEMOKRASI, MASUKAN (INPUTS) YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN UNTUK PENENTUAN HUKUM BERSUMBER DARI DAN MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT YANG DISALURKAN MELALUI WAKIL-WAKIL RAKYAT YANG KEMUDIAN DIPROSES SEHINGGA MUNCUL SEBAGAI OUTPUTS DALAM BENTUK PERATURAN HUKUM.

OLEH KARENA ITU PARA WAKIL RAKYAT DITUNTUT MEMILIKI KEMAMPUAN;

- *BERKOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT*
- *KETERBUKAAN*
- *MEMBUAT RUMUSAN ATAU ARTIKULASI ATAS USULAN RAKYAT*
- *PENGUASAAN PENGETAHUAN DASAR DAN PENGALAMAN*

# **OBJEK KAJIAN POLITIK HUKUM**



**HUKUM MENJADI JUGA OBYKE POLITIK, YAITU  
OBYEK DARI POLITIK HUKUM**



**POLITIK HUKUM BERUSAHA MEMBUAT KAJIDAH-  
KAJIDAH YANG AKAN MENENTUKAN BAGAIMANA  
SEHARUSNYA MANUSIA BERTINDAKO**



**POLITIK HUKUM MENYELIDIKI PERUBAHAN-PERUBAHAN APA  
YANG HARUS DIADAKAN DALAM HUKUM YANG SEKARANG  
BERLAKU SUPAYA MENJADI SESUAI  
DENGAN KENYATAAN SOCIAL**



POLITIK HUKUM MENERUSKAN PERKEMBANGAN HUKUM  
DENGAN BERUSAHA MELENYAPKAN SEBANYAK-BANYAKNYA  
KETEGANGAN ANTARA POSITIVITAS DAN REALITA SOCIAL  
(MEMBUAT IUS CONSTITUENDUM BERLAKU SEBAGAI IUS  
CONSTITUTUM YANG BARU)

# PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM

SEBELUM KEMERDEKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA BERLAKU DUA STELSEL HUKUM, YAITU HUKUM EROPA DAN HUKUM ADAT

GOLONGAN EROPA ( HUKUM EROPA)

TIMUR ASING (HUKUM EROPA)

BUMI PUTRA (HUKUM ADAT)

PASAL  
163 IS

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL II ATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPULIK INDONESIA

HUKUM LAMA BERLAKU SEBELUM DI BENTUK HUKUM YANG BARU OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# **PROKLAMASI DAN ATURAN PERALIHAN UUD.RI**

**DASAR HUKUM BERLAKUKNYA SISTEM HUKUM NASIONAL  
UNTUK MEWUJUDKAN POLITIK HUKUM BERDASAR PANCASILA  
DAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**KUHP DAN UU LAINNYA**

# PEMBARUAN HUKUM INDONESIA

```
graph TD; A[PEMBARUAN HUKUM INDONESIA] --> B[LAHIRNYA HUKUM POSITIF]; B --> C[HUKUM YANG SESUAI DENGAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR -RI 1945]; B --> D[HUKUM YANG DIBUAT OLEH PEMBENTUK HUKUK INDONESIA (LEGISLATIF)];
```

LAHIRNYA HUKUM POSITIF

HUKUM YANG SESUAI DENGAN PANCASILA  
DAN UNDANG UNDANG DASAR -RI 1945

HUKUM YANG DIBUAT OLEH PEMBENTUK  
HUKUK INDONESIA (*LEGISLATIF*)

# **INSTRUMEN PENYELENGGARA PEMERINTAH**

- 1. UNDANG-UNDANG**
  - 2. REGULASI**
  - 3. BECCIKKING/KEPUTUSAN**
  - 4. DISKRESI**
  - 5. KEBIJAKAN PUBLIK**
- 

# MEMBUAT PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN



**LEGISLATIF**

**EKSEKUTIF**

**YUDIKATIF**




- UUD 1945
- KET MAJELIS
  - UU
  - PERDA

- PERPU
  - PP
- PER-PRES
- PER-MEN
- PER-GUB
- PER-BUP/WAK

- SEMA
- PERMA
- PUTUSAN

# TUJUAN HUKUM



**UNTUK TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM**

**UNTUK TERWUJUDNYA KEADILAN HUKUM**

**UNTUK TERWUJUDNYA KEMANFAATAN HUKUM**

# KARAKTERISTIK TATA HUKUM INDONESIA

DI  
LIHAT

SIPAT TATA HUKUM INDONESIA

SISTEM HUKUM YANG BERLAKU

SUMBER HUKUM FORMILNYA

PEMBIDANGAN HUKUM

ASAS – ASAS PERUNDANG-UNDANGAN

# SIFAT TATA HUKUM INDONESIA

HUKUM INDONESIA BERSIFAT DINAMIS, KARENA SUBTANSI YANG DIPELAJARI SELALU BERKEMBANG SESUAI DENGAN REFORMASI HUKUM. DENGAN ADANYA PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEBIJAKAN PENGUASA YANG ADA. DAN HUKUM INDONESIA TERBUKA DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT

# **SISTEM HUKUM BERLAKU**



**SISTEM HUKUM EROPA *KONTINENTAL* (*CIVIL LAW SYSTEM*)**

**SISTEM HUKUM ANGLO SAXON (*COMMON LAW SYSTEM*)**



**SISTEM HUKUM ADAT**

**SISTEM HUKUM ISLAM**

# PERBEDAAN CIVIL LAW DENGAN COMMON LAW



## EROPA KONTINENTAL

Sistem hukum terkodifikasi

Undang-undang sebagai sumber hukum yang utama

Pengenal Peradilan Administrasi yang terpisah

Hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum

## ANGLO SAXON

Tidak terkodifikasi dan hukum yang hidup dimasyarakat dapat mempengaruhi sistem hukum

Yurisprudensi atau putusan hakim sebagai sumber hukum utama

Mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara

Hakim dapat menggali dan menapsirkan hukum untuk keadilan dan kepastian hukum

# SUMBER HUKUM


## 1. SUMBER HUKUM FORMAL (*Vanrechtswege Nietig*)

(DILIHAT DARI BENTUK DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANGAN-UNDANGAN)

## 2. SUMBER HUKUM MATERIIL (*Vernietigbaar*)

(DILIHAT DARI ISI DARI PERUNDANG-UNDANGAN APAKAH ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945, ATAU PERATURAN YANG LEBIH TINGGI)

# **SUMBER HUKUM FORMILNYA**



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**HUKUM KEBIASAAN/HUKUM ADAT**

**PERJANJIAN INTERNASIONAL (TRAKTAT**

**YURISPRUDENSI/PUTUSAN HAKIM**

**DOKTRIN/PENDAPAT AHLI HUKUM**

# **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SUMBER HUKUM TERTULIS, YANG DIRUMUSKAN OLEH PENGUSAHA YANG BERWENANG UNTUK MEMBUAT UU.**



**SUMBER HUKUM BENTUK FORMIL, ARTI DIMANA PERATURAN DI LIHAT CARA PEMBENTUKAN DAN DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG**

**SUMBER HUKUM BENTUK MATERIL, ARTINYA DIMANA PERATURAN DI LIHAT DARI ISI ATAU MATERI HAK DAN KKEWAJIBAN YANG TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUD DAN PANCALISA**

# **BENTUK DAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 2011.**



**UNDANG-UNDANG DASAR REPULIK INDONESIA 1945**

**KETETAPAM MAJELIS PERMUSYAWARAN RAKYAT**

**UNDANG-UNDANG / PERPU**


**PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

**PERATURAN PRESIDEN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

# **HUKUM KEBIASAAN/HUKUM ADAT**



**HUKUM KEBIASAAN MERUPAKAN SUMBER HUKUM  
YANG TERTUA.**

**HUKUM KEBIASAAN BERASAL DARI KEBIASAAN  
YANG DI LAKUKAN BERULANG-ULANG DALAM BENTU  
YANG SAMA**

**HUKUM KEBIASAAN BERSIPAT TIDAK TERTULIS  
BERLAKU DI MASYARAKAT INDONESIA**

**HUKUM KEBIASAAN/HUKUM TIDAK BERLAKU  
UNIVERSAL PADA AWALNYA**

# PERJANJIAN INTERNASIONAL (TRAKTAT)

TRAKTAT ADALAH PERJANJIAN DI BUAT DUA NEGARA ATAU LEBIH, PERJANJIAN INI MENGIKAT SESUAI DENGAN BENTUK PERJANJIAN. PERJANJIAN INTERNASIONAL MERUPAKAN SUMBER HUKUM BAGI NEGARA YANG MEMBUATNYA



**BIDANG HUKUM**

**BIDANG KEAMANAN NEGARA**

**BIDANG PENETAPAN BATAS WILAYAH**

**BIDANG POLITIK, KEDAULATAN NEGARA**

**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, DLL**

# YURISPRUDENSI



**YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM YAITU KUMPULAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH DISUSUN SECARA SISTEMATIS. YURISPRUDENSI MEMPUNYAI SIPAT YANG BERBEDA DENGAN PERATURAN HUKUM DIMANA YURISPRUDENSI KONKRIT DAN INDIVIDUAL, SEDANGKAN PERATURAN HUKUM BERSIPAT UMUM.**



**YURISPRUDENSI MERUPAKAN SUMER HUKUM TETAPI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT HAKIM, MELAINKAN HANYA MENGIKAT PARA PIHAK YANG DISEBUT DALAM PUTUSAN. DALAM SISTEM EROPA KONTINETAL HAKIM AKAN TERIKAT KEPADA PUTUSAN YANG LEBIH TINGGI TINGKATANNYA DALAM KASUS YANG SERUPA**

# DOKTRIN



DOKTRIN DIARTIKAN SEBAGAI AJARAN ATAU ILMU PENGETAHUAN, MISALNYA PENDAPAT AHLI, HASIL PENELITIAN ILMIAH, TIORI HUKUM. DAN DOKTRIN UNTUK MENGGALI ASAS HUKUM.



## CONTOH DOKTRIN



1. TIORI PEMBUKTIAN.
2. TIORI PERIKATAN.
3. MASHAP SYAFEI TENTANG HUKUM PERKAINAN.
4. HANS KELSEN TENTANG HUKUM BERJENJANG

# KLASIFIKASI HUKUM DI INDONESIA


**HUKUM PRIVAT**  
**MENGATUR HUBUNGAN HUKUM SECARA PRIBADI**  
**ANTARA INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT**

**HUKUM PERDATA**

**HUKUM PUBLIK**  
**MENGATUR HUBUNGAN HUKUM SECARA UMUM**  
**ANTARA MASYARAKAT DENGAN NEGARA**

**HUKUM PIDANA, HTN, HAN, HUKUM INTERNASIONAL,**  
**HUKUM KEWARGANEGARAAN, HUKUM KEPENDUDUKAN,**  
**DLL**

# ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN



ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI YAITU DUA ATURAN HUKUM YANG SATU KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN, MENGATUR HAL YANG SAMA AKAN TETAPI ISINYA BERTENTANGAN

**ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS, PERATURAN YANG KHUSUS MENYAMPINGKAN PERATURAN YANG UMUM**

ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU MENGALAKAN PERATURAN YANG SEBELUMNYA

**ASAS HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT**  
ASAS SETIAP DIANGGAP TAHU UNDANG-UNDANG

# **POLITIK HUKUM PASCA AMADTEMEN UUD 1945**



**SISTEM NEGARA HUKUM**

**SISTEM OTONOMI DAERAH**


**MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA**

**HAK SOSIAL EKONOMI**

**SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN**


**KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

# KEKUASAAN KEHAKIMAN



WEWENANG MAHKAMAH  
AGUNG

WEWENANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI




PENGADILAN TINGGI

PERTAMA DAN  
TERAKHIR



PENGADILAN  
PERTAMA


# **WEWENANG MAHKAMAH AGUNG**



**MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG (UU) YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DIATASNYA (KONFLIK PERATURAN)**

**MEMUTUS PERKARA KONVENSIONAL PADA TINGKAT KASASI YANG DI BAGI ATAS EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MELITER, PERADILAN TATA USAHA NEGARA (KONFLIK ANTAR ORANG/LEMBAGA)**

# **WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI**



**MENGUJI UU TERHDAP UUD 1945**

**MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN  
LEMBAGA NEGARA**

**MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL**

**MEMUTUS SENGKETA PEMILU**

**MEMUTUS PENDAPAT DPR.RI TENTANG  
DUGAAN PELANGGARAN PRESIDEN**

**MEMUTUS PENDAPAT DPR.RI  
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TIDAK  
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN**

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DEWAN ADALAH LEMBAGA TINGGI NEGARA YANG TERDIRI DARI ANGGOTA FRAKSI PARTAI POLITIK**

**FUNGSI DPR MENURUT PASAL 201A AYAT (1) UUD, ADALAH SEBAGAI BERIKUT...**

- 1. FUNGSI LEGISLASI : FUNGSI LEGISLASI ADALAH DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG**
- 2. FUNGSI ANGGARAN : FUNGSI ANGGARAN ADALAH DPR MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN YANG DIAJUKAN OLEH PRESIDEN**
- 3. FUNGSI PENGAWASAN : FUNGSI PENGAWASAN ADALAH DPR MELAKSANAKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN ABN.**

## **SELAIN FUNGSI DAN WEWENANG, DPR MEMPUNYAI HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN FUNGSI DAN WEWENANG DPR DALAM PELAKSANANNYA. HAK-HAK DPR ADALAH SEBAGAI BERIKUT...**

- 1. HAK INTERPELASI ADALAH HAK DPR UNTUK MEMINTA KETERANGAN KEPADA PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA, DAN BERNEGARA.**
- 2. HAK ANGKET ADALAH HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN SUATU UNDANG-UNDANG DAN/ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN HAL PENTING, STRATEGIS, DAN BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA YANG DIDUGA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**
- 3. HAK MENYATAKAN PENDAPAT ADALAH HAK DPR YANG DILAKUKAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEJADIAN DARI LUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR DAN DUNIA INTERNASIONAL**

- 4. HAK BUDGET ADALAH HAK UNTUK MENGESAHKAN RAPBN MENJADI APBN**
  - 5. HAK BERTANYA ADALAH HAK DPR UNTUK BERTANYA KEPADA PEMERINTAH ATAU PRESIDEN YANG DILAKUKAN SECARA TERTULIS.**
  - 6. HAK IMUNITAS ADALAH HAK YANG TIDAK DAPAT DIGANGU GUGAT DI PENGADILAN DARI HASIL KEPUTUSAN YANG DIBUATNYA**
  - 7. HAK PETISI YAITU HAK UNTUK MENGAJUKAN USUL ATAU ANJURAN SERTA PERTANYAAN MENGENAI SUATU MASALAH**
  - 8. HAK INISIATIF YAITU HAK UNTUK MENGAJUKAN USUL ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG**
  - 9. HAK AMANDEMEN YAITU HAK UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ALAT SUATU RANCANGAN UDANG-UNDANG**
- 

## **TUGAS DAN WEWENANG DPR – DPRD DALAM UUD 1945. ADALAH SEBAGAI BERIKUT...**

- 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG [PASAL 20 AYAT (1)]**
  - 2. SETIAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG DIBAHAS OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA [PASAL 20 AYAT (2)]**
  - 3. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERHAK MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG [PASAL 21]**
  - 4. RANCANGAN UNDANG-UNDANG APBN DIAJUKAN OLEH PRESIDEN UNTUK DIBAHAS BERSAMA DPR DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPRD [PASAL 23 AYAT (2)]**
  - 5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN [PASAL 20A AYAT (2)].**
- 

# TUGAS RESUME POLITIK HUKUM

JELAS DAN URAIKAN KEGUNAAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL  
DAN  
BUAT CONTOHNYA

**TERIMA KASIH**